



P U T U S A N

Nomor 1263 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama : FAISAL ROHMAN bin SUMARMAN;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/29 Mei 1981;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ngagel Mulyo Gang I-A Nomor 3
Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kuli bangunan;
- II. Nama : ALI LUKMAN bin MUCH AMIN;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/6 Maret 1981;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Wonokromo Pasar Lama Nomor 46-A
Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Security DTC;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal 5 Maret 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 April 2016;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2016 sampai dengan tanggal 14 Mei 2016;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2016 sampai dengan tanggal 13 Juni 2016;
5. Penuntut Umum masing-masing sejak tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan tanggal 2 Juli 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Juli 2016;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi untuk Terdakwa I Faisal Rohman bin Sumarman sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 September 2016, Untuk Terdakwa II Ali Lukman bin Much Amin sejak tanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 28 September 2016;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi untuk Terdakwa I Faisal Rohman bin Sumarman sejak tanggal 30 September 2016 sampai dengan tanggal 28 November 2016, Untuk Terdakwa II Ali Lukman bin Much Amin sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 27 November 2016;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 1542/2017/S.442.Tah.Sus/PP/2017/MA, tanggal 27 Maret 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Desember 2016;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 1543/2017/S.442.Tah.Sus/PP/2017/MA, tanggal 27 Maret 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Februari 2017;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 1544/2017/S.442.Tah.Sus/PP/2017/MA, tanggal 27 Maret 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 April 2017;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 1545/2017/S.442.Tah.Sus/PP/2017/MA, tanggal 27 Maret 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Mei 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya bersama-sama dengan Terdakwa:

III. Nama : **MASYUDI alias BESUT bin SANAJI;**
Tempat lahir : Surabaya;

Hal. 2 dari 32 hal. Put. No. 1263 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur / tanggal lahir : 41 Tahun / Tahun 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pulo Tegalsari, Gang Sungai Nomor
5-A Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang parkir;

karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa I. Faisal Rohman bin Sumarman, Terdakwa II. Ali Lukman bin Much Amin, Terdakwa III. Masyudi alias Besut bin Sanaji pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekitar jam 11.30 WIB bertempat di Jalan Pulo Wonokromo Surabaya, pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekitar jam 03.00 WIB bertempat di rumah Jalan Pulo Tegalsari Gang Sungai Nomor 5-A Surabaya, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Februari tahun 2016, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya petugas Polrestabes Surabaya yaitu saksi Bagus Mukaryadi, S.H. saksi Adi Irawan bersama dengan team telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Faisal Rohman bin Sumarman, setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I. Faisal Rohman bin Sumarman telah ditemukan, 1 (satu) buah HP HTC warna hitam dengan nomor SimCard 081230265094, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor Simcard 08755970880 yang ditemukan di dalam saku celana panjang, selanjutnya dilakukan pengembangan di rumah Terdakwa I. Faisal Rohman bin Sumarman lalu dilakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa I. Faisal Rohman bin Sumarman telah ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang ada di dalam pipet kaca dengan berat 1,40 gram dan Narkotika jenis sabu yang ada di dalam potongan pipet kaca dengan berat 0,47 gram ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa I. Faisal Rohman bin Sumarman tepatnya di kusen candela kamar;

Hal. 3 dari 32 hal. Put. No. 1263 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I. Faisal Rohman bin Sumarman mendapatkan Narkotika jenis sabu yang ada di dalam pipet kaca dengan berat 1,40 gram dan Narkotika jenis sabu yang ada di dalam potongan pipet kaca dengan berat 0,47 gram dan Terdakwa II. Ali Lukman bin Much Amin, yang diperolehnya dengan cara Terdakwa I. Faisal Rohman bin Sumarman meminta tolong kepada Terdakwa II. Ali Lukman bin Much Amin untuk di belikan Narkotika jenis sabu, Terdakwa I. Faisal Rohman bin Sumarman meminta tolong kepada Terdakwa II. Ali Lukman bin Much Amin untuk dibelikan sabu-sabu sudah dua kali, yang pertama pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekira jam. 11.00 WIB di Jalan Wonokromo Sarabaya, sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa I. Faisal Rohman bin Sumarman, yang kedua pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekitar jam 11.00 WIB di Jalan Wonokromo Surabaya, sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa I. Faisal Rohman bin Sumarman, Sedangkan Terdakwa II. Ali Lukman bin Much Amin membeli sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa III. Masyudi alias Besut bin Sanaji;

Bahwa Terdakwa I. Faisal Rohman bin Sumarman tidak bisa membeli Narkotika jenis sabu sendiri kepada Terdakwa III. Masyudi alias Besut bin Sanaji karena Terdakwa I. Faisal Rohman bin Sumarman tidak kenal dengan Terdakwa III. Masyudi alias Besut bin Sanaji, sehingga Terdakwa I. Faisal Rohman bin Sumarman meminta tolong kepada Terdakwa II. Ali Lukman bin Much Amin untuk dibelikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa III. Masyudi alias Besut bin Sanaji;

Bahwa Terdakwa II. Ali Lukman bin Much Amin pada saat ditangkap oleh saksi Bagus Mukaryadi, S.H. saksi Adi Irawan pada Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekitar jam.11.30 WIB di Jalan Pulo Wonokromo Surabaya, setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II. Ali Lukman bin Much Amin telah ditemukan, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan nomor Sim Card 081336589110 dan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dlmukan digenggaman tangan Terdaka II. Ali Lukman bin Much Amin, sedangkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dibawa Terdakwa II. Ali Lukman bin Much Amin adalah milik Terdakwa I. Faisal Rohman bin Sumarman untuk pembayaran pembelian Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada Terdakwa III. Masyudi;

Bahwa Terdakwa III. Masyudi alias Besut bin Sanaji pada saat ditangkap oleh saksi Bagus Mukaryadi, S.H. saksi Adi Irawan pada hari Minggu tanggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2016 sekitar jam 03.00 WIB di Pulo Tegalsari, Gang Sungal Nomor 5-A Surabaya setelah dilakukan pengembangan dan Terdakwa I. Faisal Rohman bin Sumarman bin Sumarman dan Terdakwa II. Ali Lukman bin Much Amin, setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan telah ditemukan. 1 (satu) buah HP merk Black Berry warna hitam dengan nomor Sim Card 085336544782, yang ditemukan di tempat tidur di rumah Terdakwa;

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratonis Kriminahjstjk Nomor LAB 2247/NNF/2016 tanggal 18 Maret 2016 barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti setelah di buka dan di beri nomor bukti Nomor 3629/2016/NNE berupa 2 (dua) buah pipet kaca terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram;

Kesimpulan:

Barang bukti dengan Nomor 3629/NNF/2016, seperti tersebut dalam (1) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa mereka Terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, barang-barang tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I. Faisal Rohman bin Sumarman, Terdakwa II. Ali Lukman bin Much Amin, Terdakwa III. Masyudi alias Besut bin Sanaji pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekitar jam 11.30 WIB bertempat di Jalan Pulo Wonokromo Surabaya, pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekitar jam 03.00 WIB bertempat di rumah Jalan Pulo Tegalsari Gang Sungai Nomor 5-A Surabaya, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Februari tahun 2016, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya petugas Polrestabes Surabaya yaitu saksi Bagus Mukaryadi, S.H. saksi Adi Irawan bersama dengan team telah melakukan

Hal. 5 dari 32 hal. Put. No. 1263 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa I. Faisal Rohman bin Sumarman, setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I. Faisal Rohman bin Sumarman telah ditemukan, 1 (satu) buah HP HTC warna hitam dengan nomor SimCard 081230265094, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor Simcard 08755970880 yang ditemukan di dalam saku celana panjang, selanjutnya dilakukan pengembangan di rumah Terdakwa I. Faisal Rohman bin Sumarman lalu dilakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa I. Faisal Rohman bin Sumarman telah ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang ada di dalam pipet kaca dengan berat 1,40 gram dan Narkotika jenis sabu yang ada di dalam potongan pipet kaca dengan berat 0,47 gram ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa I. Faisal Rohman bin Sumarman tepatnya di kusen candela kamar;

Bahwa Terdakwa I. Faisal Rohman bin Sumarman mendapatkan Narkotika jenis sabu yang ada di dalam pipet kaca dengan berat 1,40 gram dan Narkotika jenis sabu yang ada di dalam potongan pipet kaca dengan berat 0,47 gram dari Terdakwa II. Ali Lukman bin Much Amin, yang diperolehnya dengan cara Terdakwa I. Faisal Rohman bin Sumarman meminta tolong kepada Terdakwa II. Ali Lukman bin Much Amin untuk di belikan Narkotika jenis sabu, Terdakwa I. Faisal Rohman bin Sumarman meminta tolong kepada Terdakwa II. Ali Lukman bin Much Amin untuk dibelikan sabu-sabu sudah dua kali, yang pertama pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekira jam. 11.00 WIB di Jalan Wonokromo Sarabaya, sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa I. Faisal Rohman bin Sumarman, yang kedua pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekitar jam 11.00 WIB di Jalan Wonokromo Surabaya, sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa I. Faisal Rohman bin Sumarman, Sedangkan Terdakwa II. Ali Lukman bin Much Amin membeli sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa III. Masyudi alias Besut bin Sanaji;

Bahwa Terdakwa I. Faisal Rohman bin Sumarman tidak bisa membeli Narkotika jenis sabu sendiri kepada Terdakwa III. Masyudi alias Besut bin Sanaji karena Terdakwa I. Faisal Rohman bin Sumarman tidak kenal dengan Terdakwa III. Masyudi alias Besut bin Sanaji, sehingga Terdakwa I. Faisal Rohman bin Sumarman meminta tolong kepada Terdakwa II. Ali Lukman bin Much Amin untuk dibelikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa III. Masyudi alias Besut bin Sanaji;

Hal. 6 dari 32 hal. Put. No. 1263 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa II. Ali Lukman bin Much Amin pada saat ditangkap oleh saksi Bagus Mukaryadi, S.H. saksi Adi Irawan pada Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekitar jam 11.30 WIB di Jalan Pulo Wonokromo Surabaya, setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II. Ali Lukman bin Much Amin telah ditemukan, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan nomor Sim Card 081336589110 dan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dlmukan digenggaman tangan Terdaka II. Ali Lukman bin Much Amin, sedangkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dibawa Terdakwa II. Ali Lukman bin Much Amin adalah milik Terdakwa I. Faisal Rohman bin Sumarman untuk pembayaran pembelian Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada Terdakwa III. Masyudi;

Bahwa Terdakwa III. Masyudi alias Besut bin Sanaji pada saat ditangkap oleh saksi Bagus Mukaryadi, S.H. saksi Adi Irawan pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekitar jam 03.00 WIB di Pulo Tegalsari, Gang Sungal Nomor 5-A Surabaya setelah dilakukan pengembangan dan Terdakwa I. Faisal Rohman bin Sumarman bin Sumarman dan Terdakwa II. Ali Lukman bin Much Amin, setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan telah ditemukan. 1 (satu) buah HP merk Black Berry warna hitam dengan nomor Sim Card 085336544782, yang ditemukan di tempat tidur di rumah Terdakwa;

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratonis Kriminajstjk Nomor LAB 2247/NNF/2016 tanggal 18 Maret 2016 barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti setelah di buka dan di beri nomor bukti Nomor 3629/2016/NNE berupa 2 (dua) buah pipet kaca terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram;

Kesimpulan:

Barang bukti dengan Nomor 3629/NNF/2016, seperti tersebut dalam (1) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa mereka Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai barang-barang tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KETIGA:

Hal. 7 dari 32 hal. Put. No. 1263 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Terdakwa Faisal Rohman bin Sumarman:

Bahwa Terdakwa Faisal Rohman bin Sumarman pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekitar jam 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2016 bertempat di Jalan Pulo Wonokromo Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, setiap penyelahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya petugas Polrestabes Surabaya yaitu saksi Bagus Mukaryadi, S.H. saksi Adi Irawan bersama dengan team telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Faisal Rohman bin Sumarman, setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I. Faisal Rohman bin Sumarman telah ditemukan, 1 (satu) buah HP HTC warna hitam dengan nomor SimCard 081230265094, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor Simcard 08755970880 yang ditemukan di dalam saku celana panjang, selanjutnya dilakukan pengembangan di rumah Terdakwa I. Faisal Rohman bin Sumarman lalu dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa I. Faisal Rohman bin Sumarman telah ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang ada di dalam pipet kaca dengan berat 1,40 gram dan Narkotika jenis sabu yang ada di dalam potongan pipet kaca dengan berat 0,47 gram ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa I. Faisal Rohman bin Sumarman tepatnya di kusen candela kamar;

Bahwa Terdakwa Faisal Rohman bin Sumarman mendapatkan Narkotika jenis sabu yang ada di dalam pipet kaca dengan berat 1,40 gram dan Narkotika jenis sabu yang ada di dalam potongan pipet kaca dengan berat 0,47 gram dari Terdakwa II. Ali Lukman bin Much Amin, yang diperolehnya dengan cara Terdakwa I. Faisal Rohman bin Sumarman meminta tolong kepada Terdakwa II. Ali Lukman bin Much Amin untuk dibelikan Narkotika jenis sabu, Terdakwa Faisal Rohman bin Sumarman meminta tolong kepada Terdakwa II. Ali Lukman bin Much Amin untuk dibelikan sabu-sabu sudah dua kali, yang pertama pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekira jam. 11.00 WIB di Jalan Wonokromo Sarabaya, sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa Faisal Rohman bin Sumarman, yang kedua pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekitar jam 11.00 WIB di Jalan Wonokromo Surabaya, sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa Faisal Rohman bin

Hal. 8 dari 32 hal. Put. No. 1263 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumarman, Sedangkan Terdakwa II. Ali Lukman bin Much Amin membeli sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa III. Masyudi alias Besut bin Sanaji;

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratonis Kriminahjstjk Nomor LAB 2247/NNF/2016 tanggal 18 Maret 2016 barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti setelah di buka dan di beri nomor bukti Nomor 3629/2016/NNE berupa 2 (dua) buah pipet kaca terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram;

Kesimpulan:

Barang bukti dengan Nomor 3629/NNF/2016, seperti tersebut dalam (1) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa mereka Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai barang-barang tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Khusus Terdakwa Ali Lukman bin Much Amin:

Bahwa Terdakwa Ali Lukman bin Much Amin pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekitar jam 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2016 bertempat di Jalan Pulo Wonokromo Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, setiap penyelahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya petugas Polrestabes Surabaya yaitu saksi Bagus Mukaryadi, S.H. saksi Adi Irawan bersama dengan team telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ali Lukman bin Much Amin, setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Ali Lukman bin Much Amin telah ditemukan, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan nomor SimCard 081336589110 dan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan digenggaman tangan Terdakwa Ali Lukman bin Much Amin, sedangkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dibawa Terdakwa adalah milik Terdakwa I. Faisal Rohman bin Sumarman untuk pembayaran pembelian Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada Terdakwa III. Mashudi alias Besut bin Sanaji. (berkas terpisah), Terdakwa Ali Lukman bin Much Amin memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kali

Hal. 9 dari 32 hal. Put. No. 1263 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa Masyudi dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di Jalan Pulo Tegalsari Gang Sungai Nomor 5-A Surabaya pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekitar jam 10.40 WIB dengan cara SMS;

Bahwa Terdakwa I. Faisal Rohman bin Sumarman meminta tolong kepada Terdakwa Ali Lukman bin Much Amin untuk dibelikan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa III. Mashudi alias Besut bin Sanaji, di Jalan Pulo Tegalsari Gang Sungai, Nomor 5-A Surabaya pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekitar jam 11.00 WIB di rumah Terdakwa Ali Lukman bin Much Amin Jalan Wonokromo pasar lama Nomor 46-A Surabaya, dengan cara Terdakwa I. Faisal Rohman bin Sumarman menelpon Terdakwa Ali Lukman bin Much Amin ke HP milik Terdakwa, setelah Terdakwa. Faisal Rohman menelpon lalu Terdakwa I. Faisal Rohman bin Sumarman datang ke tempat yang telah disepakati untuk menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran pembelian Narkotika jenis sabu;

Bahwa Terdakwa I. Faisal Rohman bin Sumarman tidak bisa membeli Narkotika jenis sabu sendiri kepada Terdakwa III. Mashudi alias Besut bin Sanaji karena Terdakwa I. Faisal Rohman bin Sumarman tidak kenal dengan Terdakwa III. Mashudi alias Besut bin Sanaji, sehingga Terdakwa I. Faisal Rohman bin Sumarman meminta tolong kepada Terdakwa Ali Lukman bin Much Amin untuk dibelikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa III. Mashudi alias Besut bin Sanaji;

Bahwa Terdakwa I. Faisal Rohman bin Sumarman meminta tolong kepada Terdakwa Ali Lukman bin Much Amin untuk dibelikan sabu-sabu sudah dua kali, Yang pertama pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekira jam 11.00 WIB di Jalan Wonokromo Surabaya, sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa I. Faisal Rohman, yang kedua pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekitar jam 11.00 WIB di Jalan Wonokromo Surabaya, sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa I. Faisal Rohman bin Sumarman, Sedangkan Terdakwa II. Ali Lukman bin Much Amin membeli sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa III. Mashudi alias Besut bin Sanaji;

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratonis Kriminajstjk Nomor LAB 2247/NNF/2016 tanggal 18 Maret 2016 barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti setelah di buka dan di beri nomor bukti Nomor 3629/2016/NNE berupa 2 (dua)

Hal. 10 dari 32 hal. Put. No. 1263 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah pipet kaca terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram;

Kesimpulan:

Barang bukti dengan Nomor 3629/NNF/2016, seperti tersebut dalam (1) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Khusus Terdakwa Masyudi alias Besut bin Sanaji;

Bahwa Terdakwa Masyudi alias Besut bin Sanaji pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekitar jam 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2016 bertempat di rumah Jalan Pulo Tegalsari Gang Sungai Nomor 5-A Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya petugas Pelrestabes Surabaya yaitu saksi Bagus Mukaryadi, S.H. saksi Adi Irawan bersama dengan team telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Masyudi alias Besut bin Sanaji, setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Masyudi alias Besut bin Sanaji telah ditemukan, 1 (satu) buah HP merk Black Berry warna hitam dengan nomor Sim Card 085336544782, yang ditemukan di tempat tidur di rumah Terdakwa Masyudi alias Besut bin Sanaji;

Bahwa Terdakwa Masyudi alias Besut bin Sanaji pernah menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa II. Ali Lukman bin Much Amin (berkas tersendiri) sebanyak dua kali;

- Yang pertama pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekira jam 11.10 WIB di Pulau Wonokromo Surabaya sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Yang kedua pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekitar jam.10.40 WIB Terdakwa II. Ali Lukman bin Much Amin memesan sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun belum sempat terjadi lalu Terdakwa Masyudi alias Besut bin Sanaji dan Terdakwa II. Ali Lukman bin Much Amin (berkas tersendiri) sudah tertangkap terlebih dahulu oleh anggota Polrestabes Surabaya, Terdakwa II. Ali Lukman bin Much Amin (berkas tersendiri) membeli Narkotika jenis sabu

Hal. 11 dari 32 hal. Put. No. 1263 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dengan cara SMS dan telpon menggunakan Nomor 081336589110 ke HP Terdakwa Masyudi alias Besut bin Sanaji dengan Nomor 085336544782 setelah Terdakwa menyetujui lalu Terdakwa bertemu dengan Terdakwa II. Ali Lukman bin Much Amin di tempat yang telah disepakati untuk melakukan transaksi sabu, setelah Terdakwa II. Ali Lukman bin Much Amin menyerahkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Masyudi alias Besut bin Sanaji lalu Terdakwa Masyudi alias Besut bin Sanaji langsung membenikan sabu yang telah dipesan oleh Terdakwa II. Ali Lukman bin Much Amin namun untuk pembelian Narkotika jenis sabu yang ke dua belum sempat terjadi karena Terdakwa sudah ditangkap;

Bahwa Terdakwa Masyudi alias Besut bin Sanaji mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu yang dijual kepada Terdakwa II. Ali Lukman bin Much Amin tersebut dan saudara Saiful (DPO dengan cara saudara Saiful (DPO) memberikan Narkotika jenis sabu secara gratis sebanyak dua kali yang mana saat itu saudara Saiful menelpon Terdakwa Masyudi alias Besut bin Sanaji setelah terjadi kesepakatan di tempat yaitu di Sidoarjo, setelah Terdakwa ketemu dengan saudara Saiful di tempat yang telah disepakati lalu saudara Saiful menyerahkan 1 (satu) paket sabu sebanyak $\frac{1}{4}$ gram kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu lalu dibawa pulang ke rumah Terdakwa Masyudi alias Besut bin Sanaji;

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 2247/NNF/2016 tanggal 18 Maret 2016 barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti setelah di buka dan di beri nomor bukti Nomor 3629120161NNF berupa 2 (dua) buah pipet kaca terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram;

Kesimpulan:

Barang bukti dengan Nomor 3629/NNF/2016, seperti tersebut dalam (1) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 24 Agustus 2016 sebagai berikut:

Hal. 12 dari 32 hal. Put. No. 1263 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. Faisal Rohman bin Sumarman, Terdakwa II. Ali Lukman bin Much Amin dan Terdakwa III. Masyudi alias Besut bin Sanaji terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, secara tanpa hak dan melawan hukum, telah menjual, membeli, menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I (satu)" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Faisal Rohman bin Sumarman, Terdakwa II. Ali Lukman bin Much Amin dan Terdakwa III. Masyudi alias Besut bin Sanaji dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP HTC warna hitam dengan nomor simcard 081230265094;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 08755970880;
 - Narkotika jenis sabu yang ada didalam 2 (dua) pipet kaca dengan berat 0,001 gram;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan nomor 081336589110;
 - 1 (satu) buah HP merk Black berry dengan nomor 085336544782;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1691/Pid.Sus/2016/PN.SBY, tanggal 24 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I. Faisal Rohman bin Sumarman, Terdakwa II. Ali Lukman bin Much Amin dan Terdakwa III. Masyudi alias Besut bin Sanaji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal. 13 dari 32 hal. Put. No. 1263 K/Pid.Sus/2017



pidana "Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Faisal Rohman bin Sumarman, Terdakwa II. Ali Lukman bin Much Amin dan Terdakwa III. Masyudi alias Besut bin Sanaji dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP HTC warna hitam dengan nomor simcard 081230265094;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 08755970880;
 - Narkotika jenis sabu yang ada didalam pipet kaca dengan berat 0,001 gram;
 - 1 (satu) HP merk Samsung warna hitam dengan simcard 081336589110;
 - 1 (satu) buah HP merk Blackberry dengan Nomor 085336544782;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 769/PID.SUS/2016/PT SBY, tanggal 14 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dan Pembanding Terdakwa I dan Terdakwa II;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Agustus 2016, Nomor 1691/Pid.Sus/2016/PN.SBY, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalankan para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 208/Akta/KS/XII/2016/PN.Sby *juncto* Nomor 161/Pid.Sus/2016/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Desember 2016 para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 5 Januari 2017 dan para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 6 Januari 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 9 Desember 2016 dan para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Desember 2016 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 6 Januari 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/para Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa terhadap Putusan kedua tingkat Pengadilan tersebut diatas, Para Pemohon/Terdakwa I dan Terdakwa II Keberatan dan/atau menolak telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, mengingat Para Pemohon yaitu Terdakwa I. Faisal Rohman bin Sumarman dan Terdakwa II. Ali Lukman bin Much Amin membeli sabu-sabu secara patungan/ururan masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setelah uang terkumpul maka Terdakwa II. Ali Lukman bin Much Amin berangkat untuk membeli sabu-sabu kepada Masyudi alias Besut bin Sunaji, sedangkan Terdakwa I. Faisal Rohman bin Sumarman menunggu di sekitar Jalan Wonokromo Surabaya;

Bahwa Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung memeriksa perkara *a quo* untuk berkenan mempelajari dan memeriksa secara seksama, bijaksana dan menyeluruh menyangkut hal-hal yang berkaitan

Hal. 15 dari 32 hal. Put. No. 1263 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Proses persidangan di kedua tingkat Pengadilan tersebut di atas meliputi:

- Berita acara pemeriksaan penyidik Kepolisian;
- Surat dakwaan dan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum;
- Serta pertimbangan hukum terkait dengan Putusan kedua tingkat Pengadilan tersebut di atas;

Bahwa adapun hal-hal yang Para Pemohon/Terdakwa I dan Terdakwa II maksud untuk dipelajari dan diperiksa oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa *Judex Facti* yang mengadili dan memutus perkara *a quo* yang amarnya tersebut di atas, telah melakukan kekehiruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP yang mengatur:
 - Apakah benar suatu peraturan hukum tidak ditetapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- 2) Bahwa *Judex Facti* Putusan kedua tingkat Pengadilan tersebut diatas telah menyatakan Para Pemohon/Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 3) Bahwa *Judex Facti* dalam menjatuhkan Putusan yang amarnya tersebut diatas tidak ditetapkan suatu aturan hukum sebagaimana mestinya atau suatu aturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya (Vide Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP);

Bahwa Jaksa/Penuntut Umum mendakwa Para Pemohon/Terdakwa I dan Terdakwa II dengan dakwaan Alternatif yaitu:

- Dakwaan Pertama: Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Dakwaan Kedua: Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Dakwaan Ketiga: Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa *Judex Facti* Putusan kedua tingkat pengadilan tersebut diatas menyatakan Para Pemohon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Para Pemohon telah dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 6

Hal. 16 dari 32 hal. Put. No. 1263 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) tahun denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara adalah tidak tepat, hal ini dikarenakan Para Pemohon/Terdakwa I dan Terdakwa II Pemohon patungan/ururan masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang rencananya buat beli sabu-sabu untuk dipakai/dikonsumsi secara bersama-sama, yang lebih tepat jika Para Pemohon/Terdakwa I dan Terdakwa II. dan Terdakwa II. dinyatakan sebagai korban dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri;

Bahwa Majelis Hakim kedua tingkat Pengadilan tersebut diatas dalam menjatuhkan Putusan terhadap Para Pemohon/Terdakwa I. dan Terdakwa II. tidak mempertimbangkan ketentuan sebagaimana Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;

- Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat dan Tertuduh;

Bahwa dapat Para Pemohon/Terdakwa I dan Terdakwa II simpulkan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dala per ara a quo kabur oleh karena harus batal demi hukum dan Para Pemohon sampaikan kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenan membebaskan Para Pemohon/Terdakwa I daan Terdakwa II dari dakwaan pertama dan dakwaan kedua Jaksa/Penuntut Umum atau setidaknya menyatakan Para Pemohon/Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Ketiga Jaksa/Penuntut Umum;

Bahwa Para Pemohon/Terdakwa I dan Terdakwa II sampaikan kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung RI uraian secara lengkap, jelas dan terperinci tanpa ada rekayasa dan demi kepentingan keadilan, maka Para Pemohon/ Terdakwa I dan Terdakwa II sampaikan dalam kronologi sebagai berikut:

Kronologi:

1. Bahwa pada han Minggu tanggal 14 Februari 2016, Para Pemohon/ Terdakwa I. Faisal Rohman bin Sumarman dan Terdakwa II. Ali Lukman bin Much Amin berkeinginan untuk memakai/mengonsumsi sabu-sabu, dengan cara patungan/ururan masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Hal. 17 dari 32 hal. Put. No. 1263 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah uang terkumpul maka Terdakwa II. Ali Lukman bin Much Amin mengirim pesan via (sms) kepada Masyudi alias Besut bin Sanaji, yang intinya membeli sabu-sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan ketika Terdakwa II. Ali Lukman bin Much Amin mau mengambil sabu-sabu yang telah Terdakwa I. Ali Lukman bin Much Amin pesan via sms tersebut tiba-tiba ditangkap oleh petugas Kepolisian dan Polrestabes Surabaya, ternyata Masyudi alias Besut bin Sanaji sehari sebelumnya telah ditangkap oleh petugas dan Polrestabes Surabaya, sedangkan Terdakwa I. Faisal Rohman bin Sumarman menunggu di sekitar Jalan Wonokromo Surabaya;
3. Bahwa setelah Terdakwa II. Ali Lukman bin Much Amin ditangkap oleh petugas dari Polrestabes Surabaya, maka Terdakwa I. Faisal Rohman bin Sumarman ditangkap di sekitar Jalan Wonokromo dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa I. Faisal Rohman bin Sumarman tidak ditemukan barang bukti Narkotika jenis apapun, selanjutnya dibawa ke Polrestabes Surabaya untuk dilakukan penyidikan;
4. Bahwa tidak puas dengan keterangan dari Terdakwa I. Faisal Rohman bin Sumarman, maka Terdakwa I. Faisal Rohman bin Sumarman dikeler ke rumah Terdakwa I dan setelah dilakukan penggeledahan di dalam rumah telah ditemukan pipet kaca bekas pakai sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa I dibawa ke Polrestabes Surabaya untuk dilakukan BAP dan penahanan;
5. Bahwa pada saat itu telah dilakukan test urine oleh petugas dari Polrestabes Surabaya terhadap Terdakwa I. Faisal Rohman bin Sumarman dan Terdakwa II. Ali Lukman bin Much Amin dan Terdakwa III, yang sekarang sudah menjadi napi yaitu Masyudi alias Besut bin Sanaji, ternyata hasilnya adalah urine kami bertiga positif mengandung Metamfetamine (sabu-sabu);
6. Bahwa setelah petugas dan Polrestabes selesai melakukan BAP maka selanjutnya Terdakwa I. Faisal Rohman bin Sumarman dan Terdakwa II. Ali Lukman bin Much Amin, dibawa ke BNNP untuk dilakukan TAT (Team Asesmen Terpadu) dan BNNP bukti terlampir dalam berkas penyidikan, mengingat Terdakwa I. Faisal Rohman bin Sumarman dan Terdakwa II. Ali Lukman bin Much Amin hanya sebagai korban dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Fakta Hukum:

1. Bahwa Para Pemohon/Terdakwa I. Faisal Rohman bin Sumarman dan Terdakwa II. Ali Lukman bin Much Amin menolak dakwaan pertama dan

Hal. 18 dari 32 hal. Put. No. 1263 K/Pid.Sus/2017



dakwaan kedua Jaksa/Penuntut Umum, mengingat Terdakwa I dan Terdakwa II tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama dan kedua tersebut, hal ini dikarenakan Para Pemohon/Terdakwa I dan Terdakwa II membeli sabu-sabu secara patungan/urungan seharga Rp200.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang rencananya untuk dipakai/dikonsumsi secara bersama-sama bagi diri sendiri, hal ini dikarenakan Para Pemohon sedang mengalami ketergantungan memakai/mengonsumsi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

2. Bahwa Para Pemohon/Terdakwa I dan Terdakwa II menohak dengan tegas dan tidak membenarkan petugas Polisi dan Polrestebes Surabaya, dikarenakan pada saat penangkapan tidak dilengkapi dengan surat penangkapan yang sah, hal ini bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) KUHP;

 - Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa”;

3. Bahwa Para Pemohon/Terdakwa I dan Terdakwa II juga menolak dengan tegas dikarenakan pada saat penggeledahan petugas polisi tidak dilengkapi dengan surat izin penggeledahan dan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) s/d ayat (5) KUHP;
4. Bahwa Para Pemohon/Terdakwa I dan Terdakwa II oleh Penyidik Kepolisian, Jaksa/Penuntut Umum serta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tidak pernah diberikan Penasihat Hukum padahal secara keuangan/finansial Para Pemohon/Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mampu, hal ini bertentangan dengan ketentuan sebagaimana Pasal 56 ayat (1) KUHP:

 - Dalam hal tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM pada pokoknya menyatakan:
 - Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Bahwa jika Para Pemohon/Terdakwa I dan Terdakwa II merujuk pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1565 K/Pid/1991 tanggal 16 September 1991 yang pada pokoknya menyatakan:
 - Apabila syarat-syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk Penasihat Hukum bagi tersangka sejak awal penyidikan, maka tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima;
7. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 66 KUHAP:
 - Tersangka atau Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian, hal ini dikarenakan Para Pemohon/Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (sabu-sabu) bagi diri sendiri, dan seharusnya Jaksa/Penuntut Umum menuntut sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Ketiga tersebut;
8. Bahwa Para Pemohon/Terdakwa I dan Terdakwa II tidak pernah diberi surat pelimpahan perkara serta surat dakwaan oleh Jaksa/Penuntut Umum, hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 143 ayat (4) KUHAP:
 - Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada Tersangka atau kuasanya atau Penasihat Hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri;
9. Bahwa *Judex Facti* Putusan Majelis Hakim kedua tingkat pengadilan tersebut diatas telah menjatuhkan pidana penjara terhadap Para Pemohon/Terdakwa I dan Terdakwa II dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun, denda Rp1.000.000.000,00 Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara tidaklah setimpal dengan perbuatan yang Para Pemohon/Terdakwa I dan Terdakwa II lakukan, mengingat Para Pemohon/Terdakwa I dan Terdakwa II hanya sebagai korban dan penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis (sabu-sabu) bagi diri sendiri;
10. Bahwa petugas polisi, Jaksa/Penuntut Umum maupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tidak pernah menpercayai setiap pengakuan/

Hal. 20 dari 32 hal. Put. No. 1263 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan yang Para Pemohon/Terdakwa I dan Terdakwa II sampaikan, Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 189 ayat (1) KUHP;

- Keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri dan alami sendiri;

11. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a, huruf b dan ayat (3) KUHP seharusnya tuntutan Jaksa/Penuntut Umum batal demi hukum, dengan demikian Majelis Hakim kedua tingkat Pengadilan tersebut di atas seharusnya menjatuhkan pidana terhadap Para Pemohon/Terdakwa I dan Terdakwa II dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (tentang penyalahguna bagi diri sendiri), sebagaimana dakwaan Ketiga tersebut;

12. Bahwa Putusan Rehabilitasi lebih tepat diberikan terhadap Para Pemohon/Terdakwa I dan Terdakwa II, hal ini dikarenakan perbuatan/tindak pidana yang Para Pemohon/Terdakwa I dan Terdakwa II lakukan sudah sesuai dan telah memenuhi syarat dan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI:

- Nomor 4 tahun 2010, tanggal 7 April 2010, tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika ke dalam lembaga Rehabilitasi medis dan pelaku yang dapat dikenakan Rehabilitasi medis karena tertangkap tangan;

13. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi:

- Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

14. Bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- a) Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b) Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:
 - Kelompok Metamphetamine (sabu): 1 gram;

15. Bahwa Para Pemohon/Terdakwa I dan Terdakwa II mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung RI sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para

Hal. 21 dari 32 hal. Put. No. 1263 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mempertimbangkan dan merujuk kepada:

- 1) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2009 tanggal 17 Maret 2009 tentang penempatan pemakai Narkotika ke dalam panti terapi dan Rehabilitasi;
- 2) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika ke dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- 3) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2011 tanggal 28 Juli 2011 tentang penempatan korban penyalahgunaan Narkotika di dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
16. Bahwa sesuai dengan Pasal I angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu Narkotika menerangkan sebagai berikut:
 - 1) Korban penyalahguna Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam untuk menggunakan Narkotika;
 - 2) Perihal arti yang sama juga diatur dalam Pasal I angka 6 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415/Men.Kes/Per/XII/2011 tanggal 1 Desember 2011, tentang Rehabilitasi Medis pecandu, penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan Narkotika;
17. Bahwa sesuai dengan Peraturan bersama (MOU) para penegak Hukum di Negara Republik Indonesia, yang ditetapkan pada tanggal 11 Maret 2014 dan ditandatangani oleh:
 - I. KETUA MAHKAMAH AGUNG RI;
 - II. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI;
 - III. MENTERI KESEHATAN RI;
 - IV. MENTERI SOSIAL RI;
 - V. JAKSA AGUNG RI;
 - VI. KEPALA KEPOLISIAN NEGERA RI;
 - VII. KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI;- Telah dirumuskan Tentang Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi;
18. Bahwa jika Para Pemohon/Terdakwa I dan Terdakwa II mengutip pernyataan dan Supniyadi W Eddyono. Direktur Eksekutif Institute For Criminal Justice Reform (ICJR): Mengatakan bahwa isu ini bukanlah hal

Hal. 22 dari 32 hal. Put. No. 1263 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baru, sebab sudah ada dalam beberapa putusan Mahkamah Agung RI yang menyoal praktek penggunaan Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, memang Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki rumusan pidana yang sama, perbedaannya hanya dijenis Narkotika, Pasal 111 terhadap jenis tanaman dan Pasal 112 terhadap Narkotika bukan tanaman;

- Supriyadi W Eddyono menambahkan bahwa rumusan “Memiliki, Menyimpan dan Menguasai” tersebut menjadikan Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sempat disebut oleh Hakim Mahkamah Agung RI sebagai Pasal “Keranjang” karena itulah Hakim Mahkamah Agung RI menyebutkan bahwa penggunaan Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus dilekatkan pada tujuan maupun niat untuk apa Narkotika tersebut, karena secara logika setiap orang yang menggunakan Narkotika pasti “Memiliki, menyimpan dan menguasai”;

19. Bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah menyatakan Para Pemohon/Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (I) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak tepat bdn tidak sesuai dengan fakta dan bukti, dengan demikian dapat Para Pemohon/Terdakwa I dan Terdakwa II simpulkan jika Jaksa/Penuntut Umum tidak memahami/tidak mengerti tentang adanya, Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 675 K/PID/1987 tanggal 21 Maret 1987 yang pada pokoknya:

- Jika yang terbukti adalah dalil sejenis yang lebih ringan sifatnya dan dalil sejenis yang didakwakan yang lebih berat sifatnya, maka Terdakwa dapat dipersalahkan dengan pidana atas dasar melakukan dalil yang lebih ringan tersebut;

20. Bahwa Para Pemohon/Terdakwa I dan Terdakwa II sampaikan kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung RI jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, terbang pilih/pilih kasih dalam menjatuhkan putusan terhadap Para Pemohon, padahal banyak tahanan di Rutan Kias I Surabaya yang perkaranya sejenis dan bahkan barang bukti lebih banyak dan Para Pemohon, namun telah mendapatkan fasilitas dalam putusannya sebagai contoh:

Hal. 23 dari 32 hal. Put. No. 1263 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Nomor perkara 401/Pid.Sus/2015/pN.SBy DKK;

- Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum kesatu Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Tanggal Putusan Pengadilan Negeri Surabaya 18 Februari 2015;

Amar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya:

- Menjatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing I (satu) tahun;
- Memerintahkan kepada para Terdakwa segera menjalani perawatan/Rehabilitasi di Rumah Sakit Rehabilitasi dan Ketergantungan obat Dr. Soetomo Surabaya;
- Memerintahkan kepada para Terdakwa selama menjalani perawatan/rehabilitasi diperhitungkan dengan pidana yang dijatuhkan;

Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu berat kurang lebih 1 (satu) gram;
- 1 (satu) buah sedotan plastik;
- 1 (satu) buah pipet;
- 1 (satu) buah kompor pembakar yang terbuat dari botol obat mata insto;
- Seperangkat alat hisap sabu;
- 1 (buah) HP Blackberry Q 5;

II. Nomor perkara 854/Pid.Sus/2015/PN.SBY. DKK.;

- Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum kesatu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Tanggal Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, 13 Mei 2015;

Amar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya:

- Menyatakan Terdakwa I. Terdakwa II dan Terdakwa III telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri";
- Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing 10 (sepuluh) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 24 dari 32 hal. Put. No. 1263 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik kecil sisa sabu berisi 0,33 gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dan sedotan plastik warna putih;
- Seperangkat alat hisap terdini dan botol Pulpy Orange lengkap dengan pipet kaca yang berisi Narkotika golongan I jenis sabu;

III. Nomor perkara: 41 5/Pid.Sus/201 6/PN.SBY. DKK.;

- Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum kesatu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Tanggal Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, 25 Februari 2016;

Amar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya:

- Menyatakan Terdakwa I. dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;
- Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Para Terdakwa menjalani pengobatan atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya;
- Menetapkan masa menjalani pengobatan ada atau perawatan tersebut di atas diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket kurang lebih 0,25 gram, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 2 (dua) buah pipet, 6 (enam) buah klip plastik warna putih bekas Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tutup bekas bong, 1 (satu) buah sekrop plastik, 3 (tiga) buah korek api bensol dan 1 (satu) jarum dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio No. P01 L-4313-KU, dikembalikan kepada Terdakwa tersebut di atas;

21. Bahwa ketiga contoh tersebut di atas jelas terjadi tebang pilih/pilih kasih Putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang dijatuhkan kepada Para Pemohon/Terdakwa I dan Terdakwa II, hal ini dapat menimbulkan terjadinya disparitas hukum;

Hal. 25 dari 32 hal. Put. No. 1263 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Bahwa Para Pemohon/Terdakwa I dan Terdakwa II menyadari dan menyesali perbuatan yang Para Pemohon/Terdakwa I dan Terdakwa II lakukan adalah salah dan telah melanggar hukum untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung RI agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya mengingat Para Pemohon/Terdakwa I dan Terdakwa II hanya sebagai korban dan penyalahgunaan Narkotika;
23. Bahwa Para Pemohon/Terdakwa I dan Terdakwa II juga mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan:

a. Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa Para Pemohon/Terdakwa I dan Terdakwa II bersikap sopan dan mengakui terus terang di persidangan;
- Bahwa Para Pemohon/Terdakwa I dan Terdakwa II sangat menyesal atas perbuatan tersebut dan bersumpah dihadapan Majelis Hakim tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Para Pemohon/Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai tulang punggung keluarga;
- Bahwa Para Pemohon/Terdakwa I dan Terdakwa II belum pernah dihukum;

b. Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa Para Pemohon/Terdakwa I dan Terdakwa II mengaku bersalah karena akan memakai/menggunakan sabu-sabu tanpa mendapat izin dan pihak yang berwenang;

Bahwa perlu Para Pemohon/Terdakwa I dan Terdakwa II sampaikan kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung RI, beberapa hal yang mungkin berguna sebagai dasar atau acuan dalam mempertimbangkan Putusannya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kedua tingkat pengadilan tersebut diatas terhadap Para Pemohon/Terdakwa I dan Terdakwa II sangat menciderai rasa keadilan dimana Para Pemohon/Terdakwa I dan Terdakwa II hanya sebagai korban dari penyalahgunaan Narkotika dan barang bukti yang dijadikan sebagai dasar dari dakwaan dan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum hanya sabu-sabu seberat 0,001 gram;
2. Bahwa Para Pemohon/Terdakwa I dan Terdakwa II juga telah di ASESMEN oleh TAT (Tim Asesmen Terpadu) dan BNNP Jatim bukti terlampir dalam berkas penyidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dakwaan Jaksa/Penuntut Umum telah menyatakan Para Pemohon/Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak tepat, mengingat tidak ada seseorang/orang lain yang mengatakan pernah membeli sabu-sabu dari Para Pemohon/Terdakwa I dan Terdakwa II, justru Para Pemohon/Terdakwa I dan Terdakwa II yang membeli sabu-sabu untuk dipakai secara bersama-sama;
4. Bahwa Majelis Hakim kedua tingkat pengadilan tersebut di atas dalam putusannya tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
5. Bahwa penyidik dan Polrestabes Surabaya, Jaksa/Penuntut Umum serta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tidak pernah mendatangkan dokter jiwa/psikiater untuk memeriksa kejiwaan Para Pemohon/Terdakwa I dan Terdakwa II, hal ini bertentangan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010, tanggal 7 April 2010. Butir ke (2) huruf d:
 - Perlu surat keterangan dan dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
6. Bahwa Para Pemohon/Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung RI semata-mata untuk mencari keadilan atas Putusan kedua tingkat Pengadilan tersebut di atas yang telah menciderai rasa keadilan, karena Para Pemohon/Terdakwa I dan Terdakwa II yakin dan percaya jika Majelis Hakim Mahkamah Agung RI sebagai *Judex Juris* agar sudi kiranya untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara Para Pemohon/Terdakwa I dan Terdakwa II sesuai dengan penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa I dan II pada pokoknya tidak sependapat *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Terdakwa berpendapat bahwa dirinya hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a dan memohon agar Terdakwa dilakukan penawatan melalui rehabilitasi;

Hal. 27 dari 32 hal. Put. No. 1263 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keberatan Terdakwa I dan II dapat dibenarkan, *Judex Facti* salah menerapkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) dengan alasan;

Bahwa awalnya pada tanggal 14 Februari 2016 dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa I tidak ditemukan Narkotika, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa I di Jalan Ngagel Mulyo Gang I-A Nomor 3 Surabaya, ditemukan pipet kaca bruto seberat 1, 40 gram, di dalam pipet tersebut terdapat sabu dengan berat netto 0,47 gram;

Bahwa sabu yang ditemukan di dalam pipet kaca tersebut milik Terdakwa I yang dibeli dengan meminta tolong kepada Terdakwa II mengetahui penjual Narkotika. Terdakwa II kemudian menghubungi Terdakwa III untuk menyediakan Narkotika. Terdakwa II kemudian berhasil mendapatkan sabu dan Terdakwa III;

Bahwa meskipun pihak kepolisian tidak mengajukan dilakukan pemeriksaan urine ke instansi tidak berarti Terdakwa bukan penyalahguna Narkotika. Sabu yang dibeli dan dimiliki Terdakwa telah digunakan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan potongan pipet kaca. Sabu yang ditemukan polisi adalah sisa sabu yang digunakan Terdakwa sebelum terjadinya penangkapan;

Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 112 ayat (1), karena dan segi perbuatan/*actus reus* dan *mens rea* Terdakwa, sesungguhnya berniat atau bermaksud menggunakan Narkotika tersebut secara bersama-sama. Sebaliknya Terdakwa sama sekali tidak bermaksud untuk melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika;

Bahwa ketentuan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) tidak diperuntukkan orang yang fakta hukumnya adalah penyalahguna Narkotika. Ketentuan tersebut sebenarnya diperuntukkan bagi orang yang membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan untuk tujuan dijual atau diedarkan kembali. Dengan kata lain ketentuan tersebut diterapkan terhadap para bandar atau pengedar atau orang yang melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika;

Bahwa para Terdakwa yang baru saja menggunakan shabu sebelum terjadi penangkapan apabila dilakukan pemeriksaan urine atau darah Terdakwa melalui laboratorium maka hasil pemeriksaanya dapat diyakini positif mengandung zat metamphetamine;

Hal. 28 dari 32 hal. Put. No. 1263 K/Pid.Sus/2017



Bahwa para Terdakwa yang baru saja menggunakan sabu apabila ditindaklanjuti dengan pemeriksaan urine atau darah karena masa pengendapan zat Narkotika dalam urine dan darah, proses pengendapan selama 3 hari (3 kali 24 jam) untuk urine sedangkan darah selama 4 hari (4 kali 24 jam);

Bahwa para Terdakwa menggunakan Narkotika belum melewati masa pengendapan Narkotika dalam urine dan darah Terdakwa sebagaimana dimaksud;

Bahwa untuk membuktikan benar Terdakwa penyalahguna Narkotika dapat diketahui melalui jumlah atau banyaknya narkotika yang dibeli, dimiliki, dikuasai, disimpan. Berdasarkan fakta hukum Terdakwa membeli, menyimpan, menguasai, memiliki Narkotika dalam jumlah sedikit yaitu 0,47 gram yaitu kurang dari 1 gram, jumlahnya hanya dapat digunakan satu atau dua kali pemakaian saja;

Bahwa pembelian atau kepemilikan Narkotika dalam jumlah tersebut masih termasuk dalam batas pembelian, kepemilikan, penguasaan Narkotika bagi penyalahguna yang sedang menjalani masa rehabilitasi;

Bahwa ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011 pada pokoknya menentukan bahwa penyalahguna Narkotika yang sedang menjalani masa rehabilitasi medis dapat memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan Narkotika untuk pengobatan dalam batas/jumlah tertentu yaitu untuk Narkotika jenis sabu paling banyak 1 gram, untuk jenis ganja paling banyak 5 gram, untuk jenis ekstasi paling banyak 8 butir pil;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa membeli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika jenis sabu tidak melebihi ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011;

Bahwa terungkap fakta persidangan tidak terungkap kalau Terdakwa pernah terkait dalam kegiatan peredaran gelap Narkotika. Terdakwa tidak pernah membeli kemudian menjual, memperdagangkan Narkotika;

Bahwa meskipun pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan Narkotika dan tidak sedang menggunakan Narkotika, tidak serta merta Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 112 ayat (1) sebab dan segi *mens rea*, Terdakwa membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika adalah dengan maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan secara melawan hukum sehingga seharusnya Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a;

Bahwa bukanlah seorang penyalahguna Narkotika sebelum menggunakan Narkotika terlebih dahulu membeli kemudian memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika. Setelah itu barulah dia menggunakannya bahwa tidaklah mungkin seorang penyalahguna dapat menggunakan Narkotika secara melawan hukum tanpa melalui tahapan tersebut kecuali dipanggil untuk menggunakan Narkotika;

Bahwa oleh karena itu, seorang penyalahguna yang ditangkap pada tahap sebagaimana dimaksud di atas tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1), melainkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya sesuai Pasal 253 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 769/PID.SUS/2016/PT SBY, tanggal 14 November 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1691/Pid.Sus/2016/PN.SBY, tanggal 24 Agustus 2016 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dan Pemohon Kasasi/Terdakwa I **FAISAL ROHMAN bin SUMARMAN** dan Terdakwa II **ALI LUKMAN bin MUCH AMIN** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 769/PID.SUS/2016/PT SBY, tanggal 14 November 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan

Hal. 30 dari 32 hal. Put. No. 1263 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Surabaya Nomor 1691/Pid.Sus/2016/PN.SBY, tanggal 24 Agustus 2016;

Khusus terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa I Faisal Rohman bin Sumarman dan Terdakwa II Ali Lukman bin Much Amin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Faisal Rohman bin Sumarman dan Terdakwa II Ali Lukman bin Much Amin dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP HTC warna hitam dengan nomor simcard 081230265094;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 08755970880, Narkotika jenis sabu yang ada di dalam 2 (dua) pipet kaca dengan berat 0,001 gram;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 081336589110;
 - 1 (satu) buah HP merk Blacberry dengan nomor simcard 085336544782;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at, tanggal 11 Agustus 2017 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.,

Hal. 31 dari 32 hal. Put. No. 1263 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/para Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

t.t.d./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1001